



PENETAPAN
Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Biring Balang, 15 Mei 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, alamat RT RW. Kelurahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang, umur 15 tahun (lahir tanggal 17 Pebruari 2003), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Swadaya 6 Cambaya Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Hardiansyah *bin* Saharuddin, umur 18 tahun (lahir tanggal 28 Oktober

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999), agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Rannaloe Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak yang bernama Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang dengan lelaki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan sudah ditentukan hari pernikahannya, dalam hal ini keluarga kedua calon mempelai masing-masing sudah setuju menikahkan dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang untuk bisa dinikahkan dengan Hardiansyah *bin* Saharuddin;

4. Bahwa antara Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang dengan Hardiansyah *bin* Saharuddin ada hubungan famili namun sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula Hardiansyah *bin* Saharuddin masih berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Sri Wahyuni *binti* Anci Dg. Serang untuk menikah dengan lelaki yang bernama Hardiansyah *bin* Saharuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon mempelai dipanggil untuk dimintai keterangan secara terpisah, dan calon mempelai laki-laki menyatakan benar belum cukup umur namun hendak menikah dengan perempuan Sri Wahyuni *binti* Anci Dg Serang karena sudah lama berpacaran sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan sudah siap jadi bapak dalam rumah tangga serta tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dan telah siap menafkahi istrinya kelak;

Bahwa calon mempelai perempuan juga telah memberikan keterangan bahwa pernikahan tidak bisa lagi ditunda karena calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah dan selalu pergi bersama-sama dan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306082801057330, atas nama Anci Dg Serang, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 10-11-2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bercap pos lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm



B.-----

Saksi:

1. Nurhikma binti Idris Dg Kulle, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersempupu;
 - Pemohon adalah ibu kandung calon mempelai laki-laki Hardiansyah bin Saharuddin;
 - Bahwa lelaki Hardiansyah bin Saharuddin pacaran dengan perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, dan hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa lelaki Hardiansyah bin Saharuddin mempunyai surat penolakan dari KUA setempat karena belum cukup usia;
 - Bahwa anak Pemohon baru berusia 15 tahun, yang lahir 17 Februari tahun 2000;
 - Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah lebih setahun;
 - Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena hubungan semenda;
 - Bahwa Hardiansyah bin Saharuddin berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, adalah gadis ;
 - Bahwa Hardiansyah bin Saharuddin telah siap untuk menikah, dan perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, telah siap jadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan semenda;
2. Sirajuddin bin Sule, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bersempupu dengan Pemohon;
 - Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki Hardiansyah bin Saharuddin;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki Hardiansyah bin Saharuddin pacaran dengan perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Hardiansyah bin Saharuddin mempunyai surat penolakan dari KUA setempat karena belum cukup usia;
- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berusia 15 tahun, yang lahir 17 Februari tahun 2003;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lebih setahun berpacaran
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena hubungan semenda;
- Bahwa Hardiansyah bin Saharuddin berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, adalah gadis ;
- Bahwa Hardiansyah bin Saharuddin telah siap untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan perempuan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, telah siap jadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya karena pergaulan anak laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah sangat mengawatirkan dan tidak bias lagi tidak dinikahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang sementara anaknya belum cukup usia untuk menikah dengan lelaki Hardiansyah bin Saharuddin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan ini.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :

“Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain:....3. Dispensasi kawin,dst”

Dengan demikian, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa akan bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih di bawah umur yakni baru berusia 15 tahun, karenanya bermohon kepada Pengadilan untuk memohon dispensasi ;

Menimbang bahwa, Permohonan tersebut didasarkan dengan adanya hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah sangat dekat bahkan sudah berhubungan 1 tahun lebih berdasarkan keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sehingga Pemohon merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, jika tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di depan persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan menyatakan keduanya berpacaran sudah lama serta sering pergi bersama-sama dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P serta 2 orang saksi yang secara formil tidak terhalang untuk memberikan kesaksian dan secara materil keterangannya telah mendukung dalil permohonan Pemohon,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari alat bukti serta keterangan anak kandung Pemohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Ancy Dg Serang, lahir tanggal 17 Januari tahun 2003, dan sekarang baru berusia 15 tahun;
- Anak Pemohon Sri Wahyuni binti Ancy Dg Serang, sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga pihak calon mempelai laki-laki sudah sepakat untuk menikahkan keduanya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Antara anak Pemohon Sri Wahyuni binti Ancy Dg Serang, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan nasab, semenda atau karena sesusuan, namun anak Pemohon, belum bisa menikah karena di bawah umur menurut aturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa anak Pemohon Sri Wahyuni binti Ancy Dg Serang, yang lahir 17 Februari 2003, yang berarti bahwa saat ini 15 (lima belas) tahun, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan berlaku bagi anak Pemohon sebab anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa salah satu yang mendasari ditetapkannya usia minimal bagi calon mempelai adalah kemampuan dan kesanggupan kedua calon mempelai untuk melaksanakan tugas baik sebagai seorang suami maupun seorang isteri, hal tersebut mengingat tujuan disyariatkannya

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian serta dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat, maka kemampuan dan kesanggupan tersebut sangat penting dan harus dimiliki bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa anak Pemohon Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang mampu sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon sudah mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, utamanya dalam mengurus anak-anaknya dan suaminya kelak;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon dari segi usia belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan secara kuantitatif, namun secara kualitatif, anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, dan telah diakuinya di depan persidangan bahwa calon mempelai wanita telah sangat deka dan sudah tidak mampu dipisahkanti. Terhadap dalil tersebut pengadilan berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan jika seseorang dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan negatif, karena perkawinan adalah wadah pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : "Menolak bahaya harus dikedepankan daripada menarik manfaat"

Menimbang, bahwa hubungan dekat anak Pemohon dengan calon mempelai wanita Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, yang sudah sedemikian erat, menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan akibat negatif bagi banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan anak

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang, tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia yang layak untuk menikah patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang untuk melangsungkan perkawinan dengan Hardiansyah bin Sabaruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Hardiansyah bin Saharuddin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni binti Anci Dg Serang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurbaya dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ibrahim, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 85.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Pengadilan Agama Sungguminasa

Panitera

Nasruddin, S.Sos, S.H, M.H,

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Sgm